

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah peraturan tentu memiliki tujuan yang baik, salah satunya ialah peraturan tentang penyelenggaraan kebersihan serta keindahan yang mana tujuannya untuk membuat daerah tersebut nyaman di lihat serta membuat orang betah serta tidak membuat orang terganggu. Trotoar merupakan salah satu akses yang digunakan oleh para pejalan kaki dalam kegiatan sehari-hari.

Di era kemajuan pada bidang perkotaan saat ini, trotoar merupakan salah satu rambu dan memegang peranan penting dalam perencanaan kota. Trotoar adalah sebuah jalan khusus yang biasanya sejajar dengan jalan dan lebih tinggi dari permukaan jalan raya untuk menjamin keamanan pejalan kaki. Jika pejalan kaki bercampur dengan kendaraan, mereka akan dirugikan dan memperlambat arus lalu lintas. Trotoar juga berfungsi sebagai ruang aktivitas pejalan kaki untuk meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan mereka. Trotoar juga dapat memicu interaksi sosial antar masyarakat dan bertindak sebagai tempat umum. Oleh karena itu, salah satu tujuan utama dibangunnya trotoar adalah berusaha memisahkan pejalan kaki dari arus kendaraan bermotor tanpa menimbulkan gangguan yang berarti pada keduanya.¹

¹ Lucky Reza Verliawan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penyalahgunaan Fungsi Trotoar (Studi Kasus Di Kawasan Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur)*” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58118>.

Fenomena Pedagang yang berjualan di trotoar merupakan suatu fenomena sosial. Secara umum terdapat sejumlah ciri yang dapat dilekatkan pada pedagang tersebut, sekalipun di beberapa tempat ciri-ciri ini mungkin tidak berlaku. Ciri-ciri yang dimaksud adalah berusaha di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak dibekali izin usaha yang resmi dari instansi berwenang, memiliki mobilitas tinggi (mudah berpindah-pindah mengikuti akumulasi konsumen), melayani langsung konsumen akhir, tingkat kedisiplinan terhadap hukum rendah, cenderung sangat pragmatis dalam memandang hukum.²

Pedagang yang berjualan di trotoar merupakan gejala sosial yang memiliki dampak sosial kontradiktif. Kegiatan yang dilakukan pedagang seringkali membuat fungsi dari fasilitas umum menjadi berubah, misalnya perubahan atau bahkan rusaknya fungsi trotoar yang dikhususkan untuk pejalan kaki. Selain itu pedagang juga sering dipandang memiliki dampak negatif bagi kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat, sebagai contoh yaitu muncul dan meningkatnya limbah cair dan/atau padat, Pedagang yang menjual makanan dan/atau minuman pada umumnya akan membuang limbahnya di tempat umum, sebagai contoh pedagang yang membuka lapak dekat dengan ruang hijau pohon dan taman juga pasti akan mengganggu eksistensi tanaman/ pepohonan tersebut.

Meski begitu, Pedagang yang berjualan di trotoar sebagai pegiat sektor ekonomi informal bukanlah sesuatu yang harus dimusnahkan. Sebaliknya, Pedagang yang berjualan di trotoar harus diberdayakan namun harus juga diberikan

² Shidarta Shidarta, "Fenomena Pedagang Kaki Lima Dalam Sudut Pandang Kajian Filsafat Hukum Dan Perlindungan Konsumen," *Humaniora* 5, no. 2 (30 Oktober 2014): hlm. 1025, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3213>.

tempat khusus karena ia turut berkontribusi dalam mengurangi jumlah pengangguran, melayani kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, bahkan turut serta dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskipun tidak terlalu banyak.

Pada sisi lain, pedagang yang berjualan di trotoar menimbulkan dampak buruk yang dirasakan para pengguna jalan. Banyaknya pedagang yang berjualan di trotoar saat ini yang tidak taat peraturan menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan di beberapa wilayah Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin sehingga kehadiran pedagang yang berjualan di trotoar dianggap bertentangan dengan tata kota yang menghendaki adanya ketertiban, kenyamanan, keamanan, dan keindahan kota. Perlu diketahui problem dari buruknya pengelolaan trotoar di Banjarmasin ini sudah sangat lama. Bahkan setiap harinya para petugas sudah berkeliling menertibkan, namun masih tetap berjualan ketika para petugas sudah pergi dari lokasi trotoar mereka berjualan.

Banjarmasin merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin terkenal dengan pusat perbelanjaannya, yaitu Pasar Tradisional Sudimampir Banjarmasin. Pasar Sudimampir merupakan sebuah kawasan pasar dan merupakan pasar tradisional terbesar di Kalimantan Selatan. Pasar Sudimampir adalah gabungan dari beberapa pasar seperti pasar Sudimampir I, Sudimampir II dan Sudimampir baru yang menjual pakaian. Sedangkan Pasar Cempaka menjual pakaian, barang kelontong, dan obat-obatan. Kemudian ada pasar lima yang menjual sembako, barang pecah belah, dan bahan bangunan. Selain itu juga ada Pasar kapuk yang terletak di lantai 3 pasar Sudimampir, namun ini

kondisinya sudah ditinggalkan dan berubah menjadi gudang.³ Kawasan Banjarmasin sendiri memiliki kepadatan aktivitas perdagangan yang tinggi. Daerah tersebut menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah Penyalahgunaan fungsi trotoar dan mencabut hak pejalan kaki.

Jumlah pedagang yang berjualan di trotoar terus bertambah dan pelanggaran fungsi trotoar semakin sering terjadi karena mereka tergiur dengan untung yang didapatkan dari berjualan di trotoar. Beberapa pedagang yang berjualan di trotoar mengubah trotoar menjadi tempat berjualan sehingga menyebabkan trotoar menjadi sempit dan menyulitkan pejalan kaki untuk melewatinya. Pejalan kaki pun harus berjalan di pinggir jalan untuk menghindari pedagang yang berjualan di trotoar yang menguasai trotoar. Hal tersebut tentu dapat membahayakan mereka.

Alasan utama para pedagang berjualan di trotoar, karena menjual dagangan di trotoar adalah tempat yang strategis karena mudah mendapatkan pembeli. Selain itu Ojek online yang tidak memiliki shelter tempat menaiki dan menurunkan penumpang, menambah problem yang sangat kompleks. Pada akhirnya harus mengorbankan hak bagi para pejalan kaki yang seharusnya bisa nyaman dengan fasilitas yang disediakan, namun karena itu semua harus rela haknya direbut oleh yang tidak memiliki hak apapun pada fasilitas yang bukan diperuntukkan untuknya.

Di dalam Islam tentu sangat menekankan sikap taat pada aturan termasuk taat pada peraturan yang dibuat oleh Pemerintah. Dalam Al quran juga dijelaskan terkait sikap taat pada aturan yaitu didalam surat An Nisa/4: 59 yang berbunyi:

³ "Pasar Sudimampir," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 11 Juni 2023, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasar_Sudimampir&oldid=23659924.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).⁴

Pada saat ini peralihan fungsi trotoar sebagai tempat pedagang yang berjualan di trotoar atau sebagainya sangat semakin tidak terkendali. Yang menimbulkan kebersihan tata kota banjarmasin yang ada di pasar sudimampir menjadi kotor dikarenakan sampah yang berserakan, kemudian dengan adanya sampah yang menggunung dan tidak diambilnya dengan tepat waktu, bahkan kemungkinan sampai berhari-hari sampah itu tertumpuk yang disebabkan oleh hasil jualan dari pedagang yang berjualan di trotoar pasar sudimampir tersebut sehingga menyebabkan keindahan kota banjarmasin terlihat tidak baik dan tidak indah untuk dipandang.

Sebagaimana yang peneliti lihat dilapangan ada beberapa pedagang yang berjualan diatas trotoar, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu aktivitas khususnya pejalan kaki. Pedagang yang berjualan di trotoar mengakibatkan jalan yang macet dan juga ketersediaan lahan parkir yang kurang. Pedagang yang berjualan di trotoar dan masyarakat sekitar yang melanggar aturan dilarang berjualan di trotoar seakan-akan tidak peduli terhadap permasalahan tersebut, maka dari itu ketertiban tata kota banjarmasin yang ada di Pasar

⁴ "Qur'an Kemenag," diakses 19 September 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

Sudimampir menjadi tidak tertib. Pada akhirnya mengakibatkan para pengendara dan juga pejalan kaki menjadi terganggu karena haknya diambil oleh oknum yang menyalahgunakan trotoar. Sehingga Peraturan Daerah ini terlihat tidak berjalan dan efektif.

Hal inipun seperti yang sudah dipaparkan oleh peneliti diatas, bahwa masalah yang terjadi mengenai banyaknya pedagang yang berjualan di trotoar dan menimbulkan banyaknya permasalahan seperti tidak tertibnya lalu lintas di jalan raya sehingga terjadinya kemacetan dan juga menyebabkan kotornya lingkungan yang disebabkan oleh para pedagang tersebut. Oleh sebab itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dan berfokus pada Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin, dengan judul **“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI PASAR SUDIMAMPIR KOTA BANJARMASIN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam merealisasikan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat dalam merealisasikan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini peneliti mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan bagi akademisi, dan membuka pengetahuan baru bagi peneliti lain tentang efektivitas peraturan daerah tersebut di kota Banjarmasin
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi sekaligus sumbangan wawasan dan pengetahuan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perwakafan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi bagi masyarakat umum, praktis hukum dan akademisi tentang Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin.
- b. Untuk menambah pengetahuan peneliti dalam mengetahui Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas, serta untuk lebih memahami dari judul yang akan peneliti teliti, perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Efektivitas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah memantau.⁵ Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Bedeian dkk dalam bukunya *organization theory and design* yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “*that is, the greater the extent it which an organization’s goals are met or surpassed, the greater it’s effectiveness*” (semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).⁶ Menurut Gibson, “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”⁷
2. Peraturan Daerah, terdiri dari dua kata yang pertama adalah peraturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah ketentuan⁸, sedangkan Daerah adalah bagian permukaan bumi dalam kaitannya dengan

⁵ “Arti kata efektivitas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 18 September 2023, <https://kbbi.web.id/efektivitas>.

⁶ Arthur G. Bedeian dan Raymond F. Zammuto, *Organizations theory and design* (Chicago: Dryden Press, 1991), hlm. 61.

⁷ Gibson JL JM Invancevich dan JH Donnelly, *Organisasi terjemahan Agus Dharma* (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm. 120.

⁸ “Arti kata atur - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 18 September 2023, <https://kbbi.web.id/atur>.

keadaan alam dan sebagainya yang khusus.⁹ Jadi Peraturan Daerah adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh daerah yang ada di sebuah daerah.

3. Penyelenggaraan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah pelaksanaan¹⁰. Penyelenggaraan adalah suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.
4. Kebersihan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya adalah keadaan bebas dari kotoran termasuk di antaranya debu, sampah, dan bau.¹¹ Dalam penelitian ini kebersihan yang dimaksud adalah kebersihan ruang publik terbuka dari Pedagang yang berjualan di pinggir trotoar ataupun pengendara motor yang parkir sembarangan di trotoar dan tidak menaati peraturan pemerintah.
5. Keindahan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya keadaan yang enak di pandang cantik, bagus, benar, atau elok.¹² Dalam penelitian ini keindahan yang dimaksud adalah Keindahan yang dimaksud dalam penelitian

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 210.

¹⁰ Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.

¹¹ Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

¹² Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

ini adalah keindahan ruang publik terbuka Kota Banjarmasin yang membuat perasaan menjadi nyaman.

6. Ketertiban, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya teratur.¹³
 Dalam Kamus Istilah Hukum, tertib dalam bahasa Belanda adalah *Rechtsorde* yaitu keadaan dalam masyarakat berjalan seperti apa yang dikehendaki dan menjadi tujuan dari hukum dan segala sesuatu dilakukan sesuai dan selalu didasarkan pada hukum.¹⁴
7. Kesehatan Lingkungan, menurut Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia & lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat & Bahagia.¹⁵
8. Pasar Sudimampir salah satu pasar tradisional di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia. Lokasi pasar ini berada di pusat kota Banjarmasin, yaitu di samping Jembatan Sudimampir Jalan Pangeran Antasari, namun alamat pasar sudimampir sendiri terletak di Jalan Ahmad Yani Pasar Sudimampir Baru Banjarmasin.¹⁶

Adapun Peraturan Daerah disini adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 tahun 2013 yang sudah dirubah dua kali menjadi Peraturan Daerah Kota

¹³ Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

¹⁴ Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 166.

¹⁵ "Pengertian Kesehatan Lingkungan Dan Menurut Para Ahli – Kesehatan Lingkungan," 21 Desember 2016, <https://kesling.poltekkes-mks.ac.id/pengertian-kesehatan-lingkungan-dan-menurut-para-ahli/>.

¹⁶ "Pasar Sudimampir."

Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan. Lebih spesifik penelitian ini meneliti di Pasal 12 huruf d yang berbunyi “Untuk menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman, pemerintah daerah melarang seseorang atau badan melakukan : huruf d. berjualan di trotoar, maupun badan jalan;” dalam Peraturan Daerah tersebut.

F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu

Ada beberapa teori yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagaimana dijadikan sebagai bahan kajian pustaka, antara lain teori peraturan perundang-undangan, yang membahas tentang hierarki perundang-undangan dan dimana letak dari peraturan daerah, yang akan diteliti. Ada juga teori efektivitas hukum, memuat di dalamnya pengertian dari efektivitas hukum dan apakah hukum itu efektif, dan terakhir ada teori otonomi daerah, memuat tentang pengertian dan faktor yang mempengaruhi otonomi daerah.

Peneliti menemukan ada beberapa judul yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh peneliti, berdasarkan kajian peneliti terhadap sejumlah hasil penelitian terdahulu agar kiranya memperjelas permasalahan yang peneliti tulis dan membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, antara lain:

1. In Novia Wardana (2023), mengutip dari skripsi yang berjudul “Implementasi *Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan*

Lingkungan".¹⁷ Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan telah berjalan sesuai SOP, namun pelaksanaannya berjalan tidak efektif, dapat dilihat dengan kasus yang semakin tinggi dari tahun ke tahun, dan juga ada beberapa kendala yang dihadapi Satpol PP Kota Banjarmasin adalah faktor hukum yakni perda itu sendiri. Adapun fokus penelitian ini kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menyelenggarakan kebersihan dan keindahan ruang publik terbuka kota Banjarmasin berdasarkan perda tersebut, fokus permasalahannya ialah penyebaran iklan, poster, spanduk yang pada tempatnya di ruang publik. Di dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan di dalam pasal 12 huruf b pemerintah melarang memasang dengan cara menyebarkan, menempel selebaran, poster, slogan, pamflet dan sejenisnya pada pohon-pohon atau bangunan-bangunan lain di sepanjang jalan, baik fasilitas umum dan fasilitas sosial, kecuali telah diizinkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti adalah

¹⁷ Iin Novia Ardana, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan" (Syariah, 28 Juli 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/24611/>.

fokus penelitian saya terletak pada pedagang yang berjualan di atas trotoar sehingga menyebabkan beberapa dampak seperti kemacetan lalu lintas, kotornya tempat yang di sebabkan oleh limbah dari pedagang tersebut. Di dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan di dalam pasal 12 huruf d pemerintah melarang berjualan di trotoar, maupun badan jalan. *Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum.*

2. Fikrika Khairunisa (2022), mengutip dari skripsi yang berjudul "*Peran Satpol-Pp Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Dan Kesehatan Lingkungan (Studi Kasus Pada Pasar Kaget Di Kota Banjarmasin)*".¹⁸ *Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol-PP sebagai PPNS memiliki peran dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan walikota yang mengarah pada proses penyidikan melalui*

¹⁸ Fikrika Khairunisa, "*Peran Satpol-Pp Sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Dan Kesehatan Lingkungan (Studi Kasus Pada Pasar Kaget Di Kota Banjarmasin)*" (Fakultas Syariah, July 19, 2022), <https://idr.uin-antasari.ac.id/19829/>.

tindakan represif pro yustisi. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti adalah fokus penelitian saya terletak pada pedagang yang berjualan di atas trotoar sehingga menyebabkan beberapa dampak seperti kemacetan lalu lintas, kotornya tempat yang di sebabkan oleh limbah dari pedagang tersebut. Di dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan di dalam pasal 12 huruf d pemerintah melarang berjualan di trotoar, maupun badan jalan. *Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum.* Sedangkan penelitian dari saudari Fikrika berfokus kepada peran Satpol-PP dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran daerah atas keberadaannya pasar kaget, yang dimaksud pasar kaget disini adalah Pasar Tungging yang ada di Jalan Cempaka Raya Banjarmasin Barat.

3. Febriyani Eka Safitri (2019), mengutip dari skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Studi Kasus Anak Jalanan di Kecamatan Rangkasbitung)”.¹⁹ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mengenai ketertiban anak jalanan yang diatur dalam Perda Kabupaten Lebak No 17 Tahun 2006

¹⁹ Febriyani Eka Safitri, Suwaib Amiruddin, And Titi Stiawati, “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No 17 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan (Studi Kasus Anak Jalanan Di Kecamatan Rangkasbitung)*” (other, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2019), <http://ap.fisip-untirta.ac.id>.

Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan dinilai masih belum mampu diterapkan secara efektif, dan belum ada yang tercapai secara maksimal, selain itu kurangnya sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Penelitian saudara Febriyani membahas tentang penertiban anak jalanan yang ada di jalan raya, adanya eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi kordinator dan orangtua dengan memperkerjakan anak di bawah umur untuk dimanfaatkan dengan cara meminta-minta atau mengamen untuk ditarik penghasilannya. Sedangkan Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama membahas tentang keindahan dan ketertiban lingkungan, Peneliti membahas ketertiban pedagang yang berjualan di trotoar yang menimbulkan kemacetan lalu lintas, kotornya tempat yang disebabkan oleh limbah dari pedagang yang menimbulkan kotornya lingkungan pasar sudimampir.

4. Linda Oktarina (2022), mengutip dari skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (Studi Kasus Kebersihan Di Pasar Lematang Kabupaten Lahat Di Tinjau Dari perspektif Fiqh Siyasah)”.²⁰ Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Penelitian ini menggunakan Penelitian Lapangan, Penelitian ini memiliki tujuan Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan

²⁰ Linda Oktarina, “*Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (Studi Kasus Kebersihan Di Pasar Lematang Kabupaten Lahat Di Tinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasah)*” (diploma, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8648/>.

Keindahan (K-3) Di Pasar Lematang. Serta untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan (k-3) di pasar Lematang. Penelitian saudara linda membahas tentang kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya perhatian pemerintah terhadap sampah atau limbah pasar Lematang, yang menyebabkan pasar sepi pengunjung dikarenakan ketidak nyamanan yang ditimbulkan oleh dampaknya sampah dan limbah tersebut. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti berfokus kepada pedagang yang berjualan di trotoar sehingga menyebabkan beberapa dampak seperti kemacetan lalu lintas, kotornya tempat yang di sebabkan oleh limbah dari pedagang tersebut.

5. Bintar Dwi Laksono (2019), mengutip dari skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002”.²¹ Universitas Islam Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian empiris. Hasil Penelitian ini secara substansi penegakan hukum pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah kota Yogyakarta ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima, yang mana dengan dikeluarkan perda tersebut sudah tepat Akan tetapi penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan

²¹ Bintardi Dwi Laksono, “*Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Yang Berjualan Di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002,*” February 25, 2019, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13960>.

semestinya karena secara budaya masyarakatnya masih terbilang rendah, sehingga menimbulkan gangguan di tengah masyarakat. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti adalah fokus penelitian saya terletak pada pedagang yang berjualan di atas trotoar sehingga menyebabkan beberapa dampak seperti kemacetan lalu lintas, kotornya tempat yang di sebabkan oleh limbah dari pedagang tersebut. Di dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan di dalam pasal 12 huruf d pemerintah melarang berjualan di trotoar, maupun badan jalan. *Penelitian ini adalah jenis penelitian* hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Sedangkan skripsi ini membahas tentang penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

6. Yesmil Anwar, Somawijaya, Sigid Suseno, Nella Sumika Putri (2016), mengutip dari jurnal yang berjudul “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) Kota Bandung dalam Aspek Ketertiban”.²² Universitas Sriwijaya Palembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil Penelitian ini adalah penelitian menemukan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggar peraturan PKL di wilayah Bandung belum maksimal karena

²² Yesmil Anwar et al., “Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K3) Kota Bandung Dalam Aspek Ketertiban,” *Sriwijaya Law Conference* 2, no. 2 (November 26, 2016), <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/SLCon/article/view/796>.

kurangnya kesadaran dan ketaatan terhadap hukum. Perbedaan dengan penelitian yang peneliti teliti adalah fokus penelitian saya terletak pada pedagang yang berjualan di atas trotoar sehingga menyebabkan beberapa dampak seperti kemacetan lalu lintas, kotornya tempat yang di sebabkan oleh limbah dari pedagang tersebut, sedangkan penelitian jurnal ini membahas tentang penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan di kota Bandung secara umum.

G. Sistematika Penulisan

Agar kiranya dapat memberikan gambaran terhadap materi pokok dan urutan penyajian terhadap penelitian ini peneliti sajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisikan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori yang memuat tentang teori Efektivitas Hukum, teori Peraturan Perundang-undangan, teori Otonomi Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan di Pasar Sudimampir Banjarmasin

BAB III Metode Penelitian, yang memuat tentang metode penelitian meliputi jenis, sifat pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang dilakukan.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, yang akan menjawab permasalahan dari

rumusan masalah dengan menganalisis dan mengkaji dari sumber data yang diperoleh.

BAB V Penutup, yang memuat tentang Kesimpulan dan saran. Kesimpulan terhadap Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, Saran agar Peraturan daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, dan Kesehatan Lingkungan di Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin yang lebih baik dan lebih di mengerti oleh masyarakat.